

**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENEBAANGAN  
LIAR DI WILAYAH KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN  
RANDUBLATUNG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas dalam menyelesaikan Sarjana Starata Satu (S1)

Ilmu Hukum dengan Kekhususan

**HUKUM PIDANA**



**OLEH :**

**NAMA : CAHYO NUGROHO**

**NIM : 2013-20-067**

---

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**2018**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cahyo Nugroho  
NIM : 2013-20-067  
Alamat : Balun Pinggiran RT. 04 RW. 07 Kecamatan Cepu  
Kabupaten Blora.  
Judul Skripsi : Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana  
Penebangan Liar Di Wilayah Kesatuan Pemangkuan  
Hutan Randublatung.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi dan bagian-bagian yang terdapat dalam isi skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya adalah benar-benar hasil karya sendiri dan pengutipan sumber referensi dilakukan sesuai dengan etika penulisan ilmiah yang berlaku.

Demikian pernyataan diatas saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai / berbeda dengan pernyataan di atas maka saya bersedia menerima segala konsekuensinya.

Kudus, 1 September 2018

Mahasiswa yang bersangkutan,



Cahyo Nugroho

**HALAMAN PENGESAHAN**

**“KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENEBAANGAN  
LIAR DI WILAYAH KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN  
RANDUBLATUNG”**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas  
Dalam menyelesaikan Jenjang Strata I (S1)  
Ilmu Hukum dengan kekhususan  
HUKUM PIDANA

Oleh:

**CAHYO NUGROHO**  
NIM : 2013-20-067

Kudus, 1 September 2018

Disetujui

Pembimbing I

  
**HENNY SUSILOWATI, SH., MH**

Pembimbing II

  
**WIWIT ARIYANI, SH, MHum.**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UMK



  
**SUKRESNO, SH, Mhum**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

*“Menjadilah orang yang tidak pernah menyerah, karena kita datang, kita bimbingan, kita revisi, kita ujian dan pasti kita akan menjadi pemenang”*

*(Cahyo Nugroho).*

*“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kita jatuh” .*

*(Confusius)*

### Kupersembahkan untuk :

1. Allah SWT yang Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Adil dan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Kepada Nabi Muhammad SAW Semoga Hidayah dan Syafaatnya selalu diberikan kepada saya;
2. Kedua orang tuaku tercinta;
3. Keluarga besarku Desa Papringan;
4. Orang terkasihku;
5. Teman-teman seperjuangan;
6. Sahabat- sahabat;
7. Almamater.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah dan Inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENEBAANGAN DI WILAYAH KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN RANDUBLATUNG”**.

Penulisan skripsi ini adalah dalam rangka melengkapi dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Penulis menyadari selama pembuatan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Suparno, SH., MS. selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Sukresno SH., Mhum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Ibu Henny Susilowati, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Wiwit Ariyani, SH., MHum. selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa sabar dan tidak lelah membimbing, menasehati, memotivasi dan mengarahkan sehingga penulisan skripsi ini dapat tersusun.
4. Bapak Dr. Subarkah, SH.MHum. selaku Dosen Wali yang tidak pernah lelah selalu membimbing, menasehati, memotivasi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.


5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan ilmu selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
6. Bapak Asep Rusnandar selaku Wakil Kepala Administratur KPH Randublatung, Komisaris Polisi Suharta selaku Perwira Pembina KPH Randublatung, Mas Ari selaku Staff Ajun KPH Randublatung, Bapak Sukandar selaku Kepala Desa Mendenrejo, beserta pihak-pihak lain yang membantu memberikan keterangan dan data untuk penyelesaian skripsi Penulis.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Agung Nugroho dan Ibu Siti Noer Chalimah yang telah memberikan dan mencurahkan segalanya kepada Penulis, semoga Penulis dapat menjadi anak yang membanggakan dan bisa membahagiakan beliau.
8. Keluarga besar yang ada di Desa Paprangan terutama Mbah Marmi Sekeluarga, Mbah Maskan sekeluarga, Mbah Tarmihim Sekeluarga dan para saudara serta sahabat seperti Mas Dikin, Mas Lahud, Mas Guntur, Mas Anggoro, Mas Arif, Mas Siro dan lainnya yang selalu menemani Penulis dan mendukung dalam penyelesaian skripsi.
9. Nurul Khotimah selaku orang terkasih, terrewel, dan tercerewet dalam penyelesaian skripsi Penulis.
10. Geng Tahu Bulat yang terdiri dari Chandra Saqfuna Dwi Kusuma, Laily Nur Rohmah, Resia Elittiasari, Anastasya Arwinda, Dita Anindya Sari dan Linda Oksafiana selaku sahabat terbaik Penulis di Kampus dan selalu menjadi Suporter Penulis dalam penyelesaian skripsi.

11. Muhammad Syaifudin Kamal selaku sahabat dan saudara Penulis serta mentor Penulis dalam menyelesaikan skripsi.
12. Teman-teman Kost yang terdiri dari Riandi, Nuril, Ghufron, Samsul, Andjar, Dicky, dan farisy yang selalu menemani Penulis dalam suka dan duka penyelesaian skripsi.
13. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, September 2018

**Penulis**



## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENEBAANGAN LIAR DI WILAYAH KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN RANDUBLATUNG**” ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang peningkatan terjadinya tindak pidana penebangan liar di wilayah KPH Randublatung, untuk mengetahui kebijakan penanggulangan tindak pidana penebangan liar di wilayah KPH Randublatung, dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi KPH Randublatung dalam menanggulangi tindak pidana penebangan liar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*, dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis, dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penebangan liar di wilayah KPH Randublatung meningkat dari tahun ke tahun disebabkan karena permintaan pasar terhadap kayu sangat tinggi, jumlah Polisi Kehutanan tidak sebanding dengan luas hutan, ekonomi penduduk rendah dan banyaknya pengangguran, pendidikan penduduk rendah, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penebangan liar di wilayah KPH Randublatung dilakukan dengan 2 (dua) sarana, yaitu sarana *non penal* dan sarana *penal*. Sarana *non penal* terdiri dari 2 (dua) pola, yaitu pola *preemptif* dan pola *preventif*. Pola *preemptif* terdiri dari melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap penduduk di kawasan hutan, melakukan patroli simpati, memberikan bantuan air bersih, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, dan melakukan pengelolaan hutan bersama masyarakat. Pola *preventif* terdiri dari melakukan patroli pengamanan hutan, melakukan penjagaan pengamanan hutan, pembangunan kelembagaan dengan memberikan pembinaan dan pemahaman yang baik. Sarana *penal* menggunakan pola *represif* dengan melakukan operasi penegakan hukum, melakukan pengumpulan bahan keterangan hasil laporan dari penduduk sekitar wilayah KPH Randublatung, melakukan pengamanan barang bukti dari hasil tindak pidana penebangan liar dan melakukan pengawasan terhadap pelaku, saksi serta barang bukti tindak pidana penebangan liar.

Hambatan yang dihadapi KPH Randublatung dalam menanggulangi tindak pidana penebangan liar terdiri dari hambatan *internal* dan hambatan *eksternal*. Hambatan *internal* terdiri dari terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pihak KPH Randublatung, kurangnya jumlah petugas untuk menjaga dan mengawasi hutan, serta penarikan senjata api milik Polisi kehutanan oleh pihak Kepolisian. Hambatan *eksternal* terdiri dari akses jalan di wilayah hutan KPH Randublatung yang sangat sulit dilalui, masih lemahnya koordinasi dalam penanganan tindak pidana penebangan liar dengan pihak-pihak terkait, dan masyarakat sekitar yang sulit diajak komunikasi.

Kata Kunci: Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana, Penebangan Liar, Hutan.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana .....	12
B. Tindak Pidana Penebangan Liar .....	17
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Pengertian Tindak Pidana Penebangan Liar dan Unsur-Unsurnya .....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Metode Pendekatan.....	29
B. Spesifikasi Penelitian.....	29
C. Metode Penentuan Sampel .....	30
D. Metode Pengumpulan Data.....	34
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data .....	36
F. Metode Analisis Data .....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39

A. Alasan Penebangan Liar di Wilayah KPH Randublatung meningkat dari tahun ke tahun.....	39
B. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Penebangan Liar di Wilayah KPH Randublatung.....	49
C. Hambatan yang dihadapi KPH Randublatung dalam menanggulangi Tindak Pidana Penabangan Liar.....	57
 BAB V PENUTUP.....	 62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	64
 DAFTAR PUSTAKA.....	 66
LAMPIRAN.....	69

